



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/076/112 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penerimaan calon murid baru jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan harus dilaksanakan secara optimal berdasarkan prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) Dirjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen No. 0301/C/HK.04.01/2026, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Petunjuk Teknis dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan :
- Surat Edaran Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.04.01/2026 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi dasar dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027.
- KETIGA : Daya tampung setiap sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Kesetaraan Negeri di Kota Magelang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 April 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/076/112 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN
AJARAN 2026/2027

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN
2026/2027

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah merupakan satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
4. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.
5. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai usia 4 (empat) tahun.
6. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah satuan-satuan Pendidikan Anak Usia Dini selain KB, TPA, TK yang terintegrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an atau layanan terkait lainnya.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

10. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan di Daerah yang berbentuk satuan pendidikan nonformal sejenis.
11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang dikelola oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dari masyarakat.
12. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
14. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
15. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
16. Jalur Swasta adalah jalur penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta.
17. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah kegiatan pengukuran capaian kemampuan akademik murid pada mata pelajaran tertentu.

II. PRINSIP DAN TUJUAN

1. Para calon murid baru yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
2. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan TK , kelas I SD dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon murid, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.
3. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili.
4. Penerimaan Murid Baru Satuan Pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip:
 - a. Objektif artinya bahwa penerimaan murid baru harus memenuhi ketentuan yang diatur didalam Keputusan Wali Kota ini;
 - b. Transparan artinya pelaksanaan penerimaan murid harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan murid, sehingga dapat dihindari penyimpangan yang mungkin terjadi dalam penerimaan murid baru;
 - c. Akuntabel artinya penerimaan murid yang menyangkut prosedur dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat;
 - d. Berkeadilan artinya mempunyai keadilan, dimana dalam pelaksanaan penerimaan calon murid diberlakukan dengan adil, tidak berpihak kepada siapapun; dan
 - e. Tanpa diskriminasi artinya tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, atau latar belakang lainnya. Prinsip ini menekankan kesetaraan dan keadilan dalam memperlakukan semua orang tanpa memandang perbedaan

yang ada.

5. Sistem Penerimaan Murid Baru bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
 - b. meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan prestasi murid; dan
 - d. mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid.

III. PERSYARATAN

1. Taman Kanak-kanak
 - a. Calon murid yang pada awal tahun ajaran berumur 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun dapat diterima di kelompok A;
 - b. Calon murid yang pada awal tahun ajaran berumur lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun dapat diterima di kelompok B;
 - c. Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua; dan
 - d. Memiliki Akta Kelahiran.
2. Sekolah Dasar
 - a. Calon murid minimal berusia 6 tahun pada 1 Juli 2026;
 - b. Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua; dan
 - c. Memiliki Akta Kelahiran.
3. Sekolah Menengah Pertama
 - a. Calon murid paling tinggi berusia 15 (lima belas) tahun pada 1 Juli 2026;
 - b. Memiliki Kartu Keluarga dan KTP Orangtua; dan
 - c. Memiliki Akta Kelahiran.

IV. KRITERIA DALAM SPMB

Kriteria Penerimaan Peserta Murid Baru dilaksanakan dengan 3 jalur pendaftaran bagi SD (Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, dan Jalur Mutasi) dan 4 jalur bagi SMP (Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Mutasi dan Jalur Prestasi).

1. Jalur Domisili
 - a. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
 - b. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili antara lain:
 - 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon murid);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) KK hilang atau rusak.
 - c. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK yang menyebabkan tanggal penerbitan KK kurang dari 1 Tahun, maka harus diverifikasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan cara operator sekolah tujuan menghubungi narahubung petugas Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

- d. Apabila perubahan KK karena perubahan jumlah anggota keluarga kandung disertai dengan dilampiran KK yang lama. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- e. Apabila terdapat perubahan data pada KK kurang dari 1 Tahun, maka calon murid baru mendaftar di sekolah tujuan secara langsung.
- f. Apabila terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon murid baru sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir dan harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.

2. Jalur Afirmasi

- a. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus terdaftar di DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dengan kategori desil 1-4.
- b. Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dengan kategori desil 1-2 mendapatkan prioritas utama.
- c. Bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu bisa melihat status desil di kelurahan setempat atau mengecek status di <https://cekbansos.kemensos.go.id/> secara mandiri.
- d. Surat Keterangan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
- e. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki surat keterangan dari dokter pemerintah.

3. Jalur Mutasi

- a. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali;
 - 2) surat penduduk non permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - 3) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) kartu keluarga.

4. Jalur Prestasi

- a. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- b. Prestasi terdiri atas:

- 1) prestasi akademik; dan/atau
- 2) prestasi non akademik.
- c. Prestasi akademik berupa:
 - 1) nilai tes kemampuan akademik (TKA)
 - 2) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir;
 - 3) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- d. Prestasi non akademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang non akademik lainnya.
- e. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - 1) Pemerintah Daerah; atau
 - 2) unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan tanggal 30 Mei Tahun 2026.
- f. Pemangku kepentingan terdiri atas :
 - 1) calon murid;
 - 2) penyelenggara lomba;
 - 3) Satuan Pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - 4) pihak lain yang berkepentingan.

V. Daya Tampung

1. Daya tampung (jumlah murid) maksimal setiap rombongan belajar (rombel) diatur sebagai berikut:
 - a. Jumlah murid setiap rombel untuk PAUD usia 0 - 2 tahun adalah 10 (sepuluh);
 - b. Jumlah murid setiap rombel untuk PAUD usia 2 - 4 tahun adalah 12 (dua belas);
 - c. Jumlah murid setiap rombel untuk PAUD usia 4 - 6 tahun adalah 22 (dua puluh dua);
 - d. Jumlah murid setiap rombel untuk SD 28 (dua puluh delapan);
 - e. Jumlah murid setiap rombel untuk SMP 32 (tiga puluh dua);
 - f. Jumlah murid setiap rombel untuk Paket A 20 (dua puluh);
 - g. Jumlah murid setiap rombel untuk Paket B 25 (dua puluh lima); dan
 - h. Jumlah murid setiap rombel untuk Paket C 30 (tiga puluh).
2. Jumlah Rombel Setiap Satuan Pendidikan
 - a. TK jumlah rombel 1 s.d. 16 (satu sampai dengan enam belas);
 - b. SD jumlah rombel 6 s.d. 24 (enam sampai dengan dua puluh empat);
 - c. SMP jumlah rombel 3 s.d. 33 (tiga sampai dengan tiga puluh tiga); dan
 - d. Kesetaraan jumlah rombel 3 s.d. 36 (tiga sampai dengan tiga puluh enam).
3. Daya tampung (jumlah murid) setiap Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.

VI. Jadwal SPMB

1. PRA SPMB

NO	SATUAN PENDIDIKAN	VERVAL BIODATA
1	SD	30 Maret – 4 Juni 2026
2	SMP	30 Maret – 10 Juni 2026
3	TK	30 Maret – 22 Juni 2026
4	Kesetaraan	30 Maret – 22 Juni 2026

2. SPMB (Gelombang I)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI	ANALISIS PENERIMAAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
1	SD	2 - 4 Juni 2026	5 Juni 2026	6 Juni 2026	6 - 9 Juni 2026
2	SMP	8 - 10 Juni 2026	11 Juni 2026	12 Juni 2026	12 - 13 Juni 2026
3	TK	17 - 22 Juni 2026	23 Juni 2026	24 Juni 2026	24 - 26 Juni 2026
4	Kesetaraan	17 - 22 Juni 2026	23 Juni 2026	24 Juni 2026	24 - 26 Juni 2026

3. SPMB (Gelombang II)

NO	SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI	ANALISIS PENERIMAAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
1	SD, SMP	17-18 Juni 2026	19 Juni 2026	20 Juni 2026	22- 23 Juni 2026

VII. PELAKSANAAN SPMB

1. Umum

- a. Seleksi calon murid kelas I SD Negeri dilakukan dengan 3 (tiga) jalur :
 - a. Jalur Domisili 80% (delapan puluh persen);
 - b. Jalur Afirmasi 15% (lima belas persen); dan
 - c. Jalur Mutasi 5% (lima persen).
- b. Seleksi calon murid kelas VII SMP Negeri dilakukan dengan 4 (empat) jalur :
 - 1) Jalur Domisili 40% (empat puluh persen);
 - 2) Jalur Afirmasi 20% (dua puluh persen);
 - 3) Jalur Mutasi 5% (lima persen); dan
 - 4) Jalur Prestasi 35% (tiga puluh lima persen).
- c. SPMB dilaksanakan secara *online*/daring melalui laman website *spmb.magelangkota.go.id*.
- d. SPMB tahap I dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

- e. Bagi sekolah yang belum memenuhi daya tampung dapat membuka pendaftaran SPMB tahap II dengan izin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai jadwal yang ditetapkan dan ketentuan pelaksanaannya di serahkan kepada satuan pendidikan masing-masing.
 - f. Jumlah kuota untuk SPMB tahap II adalah jumlah kuota SPMB tahap I dikurangi jumlah siswa yang diterima SPMB tahap I.
 - g. Dalam pelaksanaan SPMB, Kepala Sekolah membentuk Panitia Penerimaan Murid Baru.
2. Pengumuman Pendaftaran
- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka.
 - b. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - 1) Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - 2) Satuan Pendidikan Swasta.
 - c. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
 - d. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi;
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
 - e. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Jalur Pendaftaran
- SPMB dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
- a. pada TK Negeri dan TK Swasta melalui jalur pencatatan.
 - b. pada SD Negeri meliputi:
 - 1) Jalur Domisili;
 - 2) Jalur Afirmasi; dan
 - 3) Jalur Mutasi.
 - c. pada SMP Negeri meliputi:
 - 1) Jalur Domisili,
 - 2) Jalur Afirmasi
 - 3) Jalur Mutasi; dan
 - 4) Jalur Prestasi.
 - d. pada SD Swasta dan SMP Swasta melalui jalur swasta; dan
 - e. pada SKB dan PKBM melalui jalur pendidikan kesetaraan.
4. Mekanisme Pendaftaran
- Mekanisme pendaftaran diatur sebagai berikut:
- a. Pendaftaran penerimaan calon murid baru pada TK diatur sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran calon murid baru melalui laman website *spmb.magelangkota.go.id*;

- 2) Calon murid baru mengunggah dokumen berupa:
 - a) scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
 - b) scan/foto kartu keluarga.
 - 3) Calon murid baru memilih jalur TK dan memilih satuan pendidikan yang dikehendaki; dan
 - 4) Calon murid baru paling banyak mendaftar pada 3 (tiga) sekolah.
- b. Pendaftaran penerimaan calon murid baru kelas I (satu) SD diatur sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran calon murid baru melalui laman website *spmb.magelangkota.go.id*;
 - 2) Calon murid login pada laman SPMB, data calon murid akan muncul sesuai data dapodik/ *Education Management Information System (EMIS)*;
 - 3) Calon murid baru mengunggah dokumen berupa:
 - a) scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) scan/foto kartu keluarga; dan
 - 4) Calon murid baru paling banyak mendaftar pada 3 (tiga) sekolah; dan
 - 5) Pada hari terakhir calon murid baru diperbolehkan pindah jalur pendaftaran dan pindah pilihan sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghubungi panitia pendaftaran sekolah pilihan pertama.
- c. Pendaftaran penerimaan calon murid baru kelas VII (tujuh) SMP diatur sebagai berikut:
- 1) Pendaftaran calon murid baru melalui laman SPMB di *spmb.magelangkota.go.id*;
 - 2) Calon murid login pada laman SPMB, data calon murid akan muncul sesuai data dapodik/ *Education Management Information System (EMIS)*;
 - 3) Calon murid baru paling banyak memilih 3 (tiga) sekolah;
 - 4) Pada hari terakhir calon murid baru diperbolehkan pindah jalur pendaftaran dan pindah pilihan sekolah sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menghubungi panitia pendaftaran sekolah pilihan pertama; dan
 - 5) Calon murid mengunggah dokumen berupa:
 - a) scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) scan/foto kartu keluarga;
 - c) scan/foto Surat Keterangan Nilai Rapor dan/ atau Sertifikat hasil TKA;
 - d) scan/foto Ijazah bagi pendaftar yang lulus sebelum tahun pendaftaran;
 - e) scan/foto piagam penghargaan/kejuaraan/perlombaan untuk jalur prestasi;
 - f) scan/foto kartu disabilitas atau surat keterangan penyandang disabilitas dari dokter pemerintah untuk jalur afirmasi disabilitas;
 - g) surat pindah penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali murid untuk jalur mutasi;
 - h) Surat Keterangan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional)

- d. Pendaftaran penerimaan calon murid baru jenjang pendidikan kesetaraan diatur sebagai berikut:
 - 1) Pendaftaran calon murid baru melalui laman website *spmb.magelangkota.go.id*.
 - 2) Calon murid baru mengunggah dokumen berupa:
 - a) scan/foto akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b) scan/foto kartu keluarga; dan
 - c) scan/foto ijazah terakhir bagi yang memiliki.
 - 3) Calon murid baru memilih jalur pendidikan kesetaraan dan memilih satuan pendidikan dan layanan yang dikehendaki.
5. Verifikasi Berkas Pendaftaran
Prosedur verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran calon murid baru sebagai berikut:
 - a. Panitia SPMB sekolah mengunduh dokumen persyaratan pada laman SPMB;
 - b. Panitia SPMB sekolah melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran;
 - c. Panitia SPMB sekolah melakukan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran pada laman SPMB;
 - d. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf C terdapat pemalsuan dokumen, calon murid dinyatakan tidak lolos seleksi; dan
 - e. Calon murid mengunduh dan mencetak bukti verifikasi.
6. Seleksi
 - a. Pelaksanaan seleksi pada setiap jenjang diatur sebagai berikut:
 - 1) Untuk Sekolah Khusus Olahraga, petunjuk teknis penerimaannya diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan yang menyelenggarakan Kelas Khusus Olahraga.
 - 2) SD Negeri
 - a) Apabila calon murid yang mendaftar melalui jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia 7 tahun;
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah (jarak udara); dan
 - 3) usia yang lebih tua.
 - b) Apabila calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan melalui prioritas sebagai berikut:
 - 1) desil 1-2;
 - 2) usia 7 tahun;
 - 3) jarak tempat tinggal ke sekolah(jarak udara); dan
 - 4) usia yang lebih tua.
 - c) Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia 7 tahun;

- 2) anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- 3) jarak tempat tinggal ke sekolah (jarak udara); dan
- 4) usia yang lebih tua.

3) SMP Negeri

a) Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

- 1) jarak tempat tinggal ke sekolah (jarak udara); dan
- 2) usia yang lebih tua.

b) Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
- 2) usia yang lebih tua.

c) Apabila calon murid yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- 1) anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan;
- 2) jarak tempat tinggal ke sekolah; dan
- 3) usia yang lebih tua.

d) Seleksi pada Jalur Prestasi diatur sebagai berikut:

- 1) Seleksi dilakukan berdasarkan jumlah nilai TKA dan rerata rapor 5 (lima) semester terakhir untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika dan IPAS;
- 2) Bobot prestasi pada bidang akademis atau non akademis (hanya 1 prestasi tertinggi);
- 3) Peringkat Penerimaan Murid SMP ditentukan dengan menggunakan rumus:

$$NA = (NT \times 60 \%) + (Jml NP \times 20 \%) + (Jml R \times 20 \%)$$

Keterangan:

- NA = nilai akhir
 NT = nilai TKA (dikali 2, maksimal 400)
 NP = nilai piagam (maksimal 400)
 NR = nilai rerata rapor (maksimal 400)

4) Apabila terdapat nilai yang sama pada peringkat terakhir, calon murid baru yang diterima ditentukan dengan:

- a) jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan; dan
- b) usia yang lebih tua.

5) Daftar kejuaraan berjenjang yang diakui adalah sebagai berikut :

- a) Pekan Olahraga Pelajar Nasional;

- b) Pekan Olahraga Pelajar Daerah;
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Propinsi;
 - d) Pekan Olahraga Daerah;
 - e) Pekan Olahraga Propinsi;
 - f) Pekan Olahraga Nasional;
 - g) Pekan Paralympic Pelajar Daerah;
 - h) Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional;
 - i) Olimpiade Sains Nasional;
 - j) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional;
 - k) Festival Tunas Bahasa Ibu;
 - l) Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami;
 - m) Mata Pelajaran Agama Kristen dan Katholik;
 - n) Pesta Siaga;
 - o) Lomba Pramuka Garuda Berprestasi;
 - p) Lomba Bertutur;
 - q) Festival Anak Sholeh Indonesia; dan
 - r) Musabaqah Tilawatil Quran.
- 6) Kejuaraan yang dilaksanakan tidak berjenjang, diberikan bobot sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 7) Bukti atas prestasi kompetisi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum hari pertama pendaftaran SPMB SMP;
 - 8) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu perlu diadakan penelitian dan pengesahan oleh pejabat yang berwenang (Instansi Pemerintah dan lembaga) yang berkompeten dalam penyelenggaraan kejuaraan;
 - 9) Semua jenis sertifikat/piagam kejuaraan di luar ketentuan tersebut di atas tidak diperhitungkan;
 - 10) Jenis prestasi sesuai ketentuan diatas diberikan bobot nilai sebagai berikut:

a) Kejuaraan Perseorangan berjenjang

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*	*	*
2	Nasional	*	400	375
3	Provinsi	350	325	300
4	Kabupaten / Kota	275	250	225
5	Kecamatan	200	175	150

b) Kejuaraan beregu berjenjang

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	*	*	*
2	Nasional	*	350	325
3	Provinsi	300	275	250
4	Kabupaten / Kota	225	200	175
5	Kecamatan	150	125	100

c) Kejuaraan Perseorangan tidak berjenjang

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	225	215	205
2	Nasional	195	185	175
3	Provinsi	165	155	145
4	Kabupaten / Kota	135	125	115
5	Kecamatan	105	95	85

d) Kejuaraan beregu tidak berjenjang

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	220	210	200
2	Nasional	190	180	170
3	Provinsi	160	150	140
4	Kabupaten / Kota	130	120	110
5	Kecamatan	100	90	80

- Keterangan tanda bintang (*) langsung diterima

11) Sekolah diberi wewenang untuk menguji kembali kemampuan siswa sesuai piagam penghargaan yang dimiliki bila dipandang perlu; dan

12) Pemalsuan bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Analisis Penerimaan

- a. Calon murid baru wajib memperhatikan status penerimaan saat proses pendaftaran, verifikasi berkas sampai dengan analisis penerimaan.
- b. Jika ditemukan data baik milik pribadi yang bersangkutan atau milik pendaftar lain yang belum sesuai dan mempengaruhi status penerimaan, dapat melaporkan kepada panitia penerimaan SPMB sesuai jenjang.
- c. Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan selanjutnya meneruskan ke helpdesk Kota.
- d. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Kota menindaklanjuti hasil verifikasi Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan dengan menyetujui atau menolak status perubahan data.
- e. Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Kota menyampaikan status perubahan data kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan.
- f. Panitia Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan menyampaikan hasil verifikasi laporan dan status perubahan data kepada pelapor.

8. Pengumuman Penerimaan

- a. Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan dengan sistem luring dan/atau daring; dan
- b. Tembusan pengumuman dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada saat hasil seleksi Penerimaan Murid diumumkan.

9. Pendaftaran Ulang
 - a. Murid baru yang diterima harus mendaftar ulang sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - b. Dalam hal tidak mendaftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Murid baru dinyatakan gugur; dan
 - c. Pendaftaran ulang dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mencentang/konfirmasi secara sistem bahwa murid daftar ulang atau mengundurkan diri (memilih salah satu pilihan); dan
 - 2) mengunggah hasil scan atau foto surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b).

VIII. TOKEN PENDAFTARAN

1. Taman kanak-kanak
Token pendaftaran diterbitkan sekolah yang dituju.
2. Sekolah Dasar
Token pendaftaran diterbitkan sekolah yang dituju.
3. Sekolah Menengah Pertama
Calon siswa yang berasal dari SD Kota Magelang, token diterbitkan di sekolah asal (SD tempat asal sekolah)
4. Calon siswa yang berasal dari SD Luar Kota Magelang, token diterbitkan di sekolah tujuan (SMP tujuan pendaftaran)

IX. SOSIALISASI

1. Satuan Pendidikan wajib mensosialisasikan pelaksanaan SPMB kepada orang tua/wali calon murid dan calon murid di sekitar Satuan Pendidikan.
2. Satuan Pendidikan wajib membuat spanduk/banner pengumuman yang berisi ketentuan pelaksanaan SPMB, daya tampung, persyaratan SPMB disertai tulisan "Panitia tidak menerima calon murid titipan, suap, gratifikasi dan pungli selama proses SPMB".

X. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan SPMB tidak dipungut biaya.

XI. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Daerah; dan
 - b. Ombusman RI
2. Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
3. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
4. Dalam melakukan pengawasan SPMB Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
5. Satuan Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan SPMB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan memuat jumlah calon murid yang direncanakan diterima, pendaftar dan jumlah yang diterima; dan
 - b. laporan dibuat rangkap 2 (dua) dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.

XII. PENUTUP

1. Penerimaan Murid Baru selain berpedoman pada Petunjuk Teknis ini juga berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru ini berlaku untuk Tahun Ajaran 2026/2027.
3. Pusat informasi : symb.magelangkota.go.id.

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 400.3/076/112 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN
2026/2027

DAYA TAMPUNG (JUMLAH MURID) SETIAP SEKOLAH JENJANG TK, SD, SMP
DAN PENDIDIKAN KESETARAAN NEGERI

No	Nama Satuan Pendidikan	Bentuk Pendidikan	Status Sekolah	Rombel Kelas 7	Jumlah Siswa
1	SMP NEGERI 1 MAGELANG	SMP	Negeri	8	256
2	SMP NEGERI 2 MAGELANG	SMP	Negeri	8	256
3	SMP NEGERI 3 MAGELANG	SMP	Negeri	8	256
4	SMP NEGERI 4 MAGELANG	SMP	Negeri	6	192
5	SMP NEGERI 5 MAGELANG	SMP	Negeri	8	256
6	SMP NEGERI 6 MAGELANG	SMP	Negeri	6	192
7	SMP NEGERI 7 MAGELANG	SMP	Negeri	6	192
8	SMP NEGERI 8 MAGELANG	SMP	Negeri	8	256
9	SMP NEGERI 9 MAGELANG	SMP	Negeri	7	224
10	SMP NEGERI 10 MAGELANG	SMP	Negeri	7	224
11	SMP NEGERI 11 MAGELANG	SMP	Negeri	7	224
12	SMP NEGERI 12 MAGELANG	SMP	Negeri	6	192
13	SMP NEGERI 13 MAGELANG	SMP	Negeri	9	288
14	SD NEGERI CACABAN 1	SD	Negeri	1	28
15	SD NEGERI CACABAN 3	SD	Negeri	1	28
16	SD NEGERI CACABAN 4	SD	Negeri	1	28
17	SD NEGERI CACABAN 5	SD	Negeri	1	28
18	SD NEGERI CACABAN 6	SD	Negeri	1	28
19	SD NEGERI GELANGAN 1	SD	Negeri	1	28
20	SD NEGERI GELANGAN 2	SD	Negeri	1	28
21	SD NEGERI GELANGAN 3	SD	Negeri	1	28
22	SD NEGERI GELANGAN 5	SD	Negeri	1	28
23	SD NEGERI GELANGAN 6	SD	Negeri	1	28
24	SD NEGERI JURANGOMBO 1	SD	Negeri	1	28
25	SD NEGERI JURANGOMBO 2	SD	Negeri	1	28
26	SD NEGERI JURANGOMBO 4	SD	Negeri	1	28
27	SD NEGERI JURANGOMBO 5	SD	Negeri	1	28
28	SD NEGERI KEDUNGSARI 1	SD	Negeri	1	28
29	SD NEGERI KEDUNGSARI 2	SD	Negeri	1	28
30	SD NEGERI KEDUNGSARI 3	SD	Negeri	1	28
31	SD NEGERI KEDUNGSARI 4	SD	Negeri	1	28
32	SD NEGERI KEDUNGSARI 5	SD	Negeri	2	56
33	SD NEGERI KEMIRIREJO 1	SD	Negeri	2	56
34	SD NEGERI KEMIRIREJO 3	SD	Negeri	2	56
35	SD NEGERI KRAMAT 1	SD	Negeri	1	28

36	SD NEGERI KRAMAT 2	SD	Negeri	1	28
37	SD NEGERI KRAMAT 3	SD	Negeri	1	28
38	SD NEGERI KRAMAT 4	SD	Negeri	1	28
39	SD NEGERI KRAMAT 5	SD	Negeri	1	28
40	SD NEGERI MAGELANG 3	SD	Negeri	1	28
41	SD NEGERI MAGELANG 4	SD	Negeri	1	28
42	SD NEGERI MAGELANG 5	SD	Negeri	1	28
43	SD NEGERI MAGELANG 6	SD	Negeri	2	56
44	SD NEGERI MAGELANG 7	SD	Negeri	2	56
45	SD NEGERI MAGERSARI 1	SD	Negeri	1	28
46	SD NEGERI MAGERSARI 2	SD	Negeri	1	28
47	SD NEGERI MAGERSARI 3	SD	Negeri	1	28
48	SD NEGERI POTROBANGSAN 1	SD	Negeri	1	28
49	SD NEGERI POTROBANGSAN 2	SD	Negeri	1	28
50	SD NEGERI POTROBANGSAN 3	SD	Negeri	1	28
51	SD NEGERI POTROBANGSAN 4	SD	Negeri	1	28
52	SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 1	SD	Negeri	1	28
53	SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 2	SD	Negeri	1	28
54	SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 3	SD	Negeri	1	28
55	SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 4	SD	Negeri	1	28
56	SD NEGERI REJOWINANGUN SELATAN 5	SD	Negeri	1	28
57	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 1	SD	Negeri	1	28
58	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 2	SD	Negeri	1	28
59	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 3	SD	Negeri	1	28
60	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 4	SD	Negeri	1	28
61	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 5	SD	Negeri	1	28
62	SD NEGERI REJOWINANGUN UTARA 6	SD	Negeri	1	28
63	SD NEGERI TIDAR 1	SD	Negeri	1	28
64	SD NEGERI TIDAR 3	SD	Negeri	1	28
65	SD NEGERI TIDAR 4	SD	Negeri	1	28
66	SD NEGERI TIDAR 5	SD	Negeri	1	28
67	SD NEGERI TIDAR 6	SD	Negeri	1	28
68	SD NEGERI TIDAR 7	SD	Negeri	1	28
69	SD NEGERI WATES 1	SD	Negeri	1	28
70	SD NEGERI WATES 2	SD	Negeri	1	28
71	SD NEGERI WATES 3	SD	Negeri	1	28

72	SD NEGERI WATES 4	SD	Negeri	1	28
73	TK NEGERI PEMBINA	TK	Negeri	5	110
74	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MAGELANG SELATAN	TK	Negeri	4	88
75	SKB SPNF Kota Magelang Paket A	SKB	Negeri	1	20
76	SKB SPNF Kota Magelang Paket B	SKB	Negeri	2	50
77	SKB SPNF Kota Magelang Paket C	SKB	Negeri	2	60

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO